



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 398-407

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Masa Kampanye Pilkada: Studi Kasus di Polresta Surakarta

Stevano Leonard Johannes<sup>1✉</sup>, Surya Nita<sup>2</sup>, Yopik Gani<sup>3</sup>

Universitas Indonesia

Email: [vanno\\_ska-people@hotmail.com](mailto:vanno_ska-people@hotmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka pelanggaran lalu lintas selama kampanye Pilkada 2015 di Surakarta, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat terutama pada masa kampanye. Makalah ini juga membahas teori kegiatan rutin, yang menjelaskan kondisi-kondisi di mana tindak pidana dapat terjadi. Tidak adanya penjaga yang cakap, target yang sesuai, dan pelaku yang termotivasi adalah tiga elemen kunci yang dapat menyebabkan tindak pidana menurut teori ini. Artikel ini membahas efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mewujudkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama kampanye Pilkada di Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pencermatan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta perlu meningkatkan penindakan pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada. Penelitian ini juga membahas teori aktivitas rutin yang menjelaskan kondisi di mana tindakan kriminal dapat terjadi. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan efektivitas penegakan hukum selama kampanye Pilkada.

Kata Kunci: *Efektifitas Penindakan, Pelanggaran Lalu-Lintas, Kamseltibcar, Kampanye, Pilkada, Pemilu*

## Abstract

This research is based on the high number of traffic violations during the 2015 Pilkada campaign in Surakarta, which is caused by the low awareness of traffic among the public, especially during the campaign period. The paper also discusses routine activity theory, which explains the conditions under which criminal offenses can occur. The absence of capable guards, suitable targets, and motivated offenders are the three key elements that can lead to criminal offenses according to this theory. This article discusses the effectiveness of prosecuting traffic violations in realizing traffic safety and order during the Pilkada campaign in Surakarta. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation review. The results showed that the Surakarta Police Traffic Unit needs to increase the enforcement of traffic violations during the Pilkada campaign period. This research also discusses routine activity theory which explains the conditions under which criminal acts can occur. This research provides recommendations for law enforcement agencies and policy makers to improve traffic safety and the effectiveness of law enforcement during Pilkada.

Keywords: *Enforcement Effectiveness, Traffic Violations, Kamseltibcar, Campaign, Pilkada, Election*

## PENDAHULUAN

Dalam demokrasi, pemilihan umum memainkan peran penting dalam memahami keinginan dan kekeluargaan masyarakat. Pemilihan umum, yang disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia. Pilkada, yang terjadi setiap tahun, merupakan masa kampanye pemilihan umum yang melibatkan banyak massa dan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemilihan umum, para pasangan calon pemilihan umum melakukan kampanye untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye ini melibatkan penggunaan kendaraan bermotor yang banyak dan beriringan dengan membawa bendera atau gambar para pasangan calon kepala daerah masing masing. Dalam proses ini, banyak peserta kampanye melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengancam kecelakaan dan kemacetan masyarakat lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang "Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah tanggung jawab dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kedaulatan rakyat, atau yang dikenal sebagai demokrasi, secara nyata tercermin dalam kehidupan berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu. Sesuai dengan "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum," Pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu melibatkan beberapa jenis pemilihan, termasuk Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, yang dikenal sebagai Pilkada. Pilkada mencakup pemilihan Gubernur dan wakil gubernur provinsi, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati. Dalam menjalankan Pemilu, pasangan calon Pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 23," dapat melakukan kampanye, yang diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Kampanye dilakukan untuk meyakinkan para pemilih, yang merupakan masyarakat, dan para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki pendukung masing-masing. Pilkada, khususnya selama masa kampanye, melibatkan partisipasi massal, dengan menggunakan kendaraan dan beriringan membawa bendera atau gambar pasangan calon kepala daerah. Banyak pendukung berasal dari luar kota Surakarta, karena Karesidenan Surakarta mencakup beberapa daerah di Jawa Tengah. Hal ini didukung oleh data inti dari Polresta Surakarta yang mencatat jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 503.421 jiwa dengan tingkat kepadatan 11.370 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan konvoi di jalanan menggunakan sejumlah personil yang signifikan, menggunakan berbagai jenis kendaraan seperti bus, mobil, dan sepeda motor. Namun, di lapangan, banyak peserta kampanye melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, menggunakan knalpot berbunyi keras, penumpang kendaraan roda empat atau lebih melebihi kapasitas, bahkan naik di atas mobil atau bus, dan masih banyak lagi. Tindakan-tindakan ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan bagi para pengendara sendiri dan masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye. Selain risiko kecelakaan, yang pasti terjadi adalah kemacetan lalu lintas yang menghambat aktivitas masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, tugas utama Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 14 menyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas, antara lain:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Ketika tugas Kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 40, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut sebagai pemimpin Kepolisian dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, termasuk dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas Kepolisian juga mencakup penertiban, penegakan hukum, dan pelayanan di jalan raya. Penegakan hukum dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta adalah penindakan pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Pasal 1 Ayat 2 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, Satuan Lalu Lintas dan penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki wewenang untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pilkada selama masa kampanye di tahun-tahun mendatang, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempersiapkan petugas dari Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara efektif, sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Penindakan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang "Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan". Dengan kondisi Pilkada yang seringkali diwarnai oleh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara masif oleh pendukung kampanye dari masing-masing pasangan calon, diharapkan bahwa petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta akan lebih siap dalam menghadapi kampanye di masa depan. Hal ini diharapkan dapat mencegah pengulangan pelanggaran lalu lintas dan mendorong kesadaran hukum serta

disiplin berlalu lintas. Selain itu, diharapkan juga dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang seringkali terjadi selama kampanye Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta selama masa kampanye Pilkada 2015 di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan pencermatan dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta dalam meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada di masa depan.

Dalam penelitian ini, kita akan membahas teori aktivitas rutin yang menjelaskan kondisi di mana tindakan kriminal dapat terjadi, yaitu ketidakpastian pelaku secara individual atau secara kelompok, sasaran yang sesuai, dan motivasi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Teori ini akan membantu kita memahami pergangan pelanggaran lalu lintas dan mengembangkan strategi penindakan yang efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pergangan pelanggaran lalu lintas dan mengembangkan strategi penindakan yang efektif selama masa kampanye Pilkada di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan pencermatan dokumentasi.
2. Populasi dan sampel: Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta kampanye Pilkada 2015 di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Sampel penelitian ini adalah 10 peserta kampanye yang dipilih secara bergantian.
3. Teknik pengumpulan data: Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari peserta kampanye tentang peralihan dan kesulitan yang dihadapi saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi dan pencermatan dokumentasi untuk mengumpulkan data secara kuantitatif tentang jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta kampanye.
4. Tinjauan data: Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan strategi penindakan yang efektif selama masa kampanye Pilkada di Wilayah Hukum Polresta

Surakarta.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memperhatikan etika kehilangan dan beradaptasi diri selama mengumpulkan data untuk memastikan konfidensialitas dan privasi peserta kampanye.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa kampanye merupakan kondisi di mana mobilisasi masyarakat bertambah tinggi, yang berdampak pada lalu-lintas. Terjadinya pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye di Polresta Surakarta, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis, dapat disebabkan oleh kaitan yang kuat antara pribadi atau ikatan personal dengan kelompok yang sengaja melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keinginan untuk memperlihatkan kemampuan diri atau kelompok kepada orang lain atau masyarakat, dengan keyakinan bahwa kelompok tersebut dapat beroperasi secara bebas di jalan, bahkan dengan menganggap bahwa petugas lalu lintas tidak berani bersikap tegas terhadap kelompok tersebut.
2. Keberanian pelanggar untuk melakukan tindakan melanggar hukum selama kampanye, didukung oleh solidaritas dan kebersamaan kelompok. Melihat rekan-rekannya sengaja melanggar aturan, seperti tidak menggunakan helm, dan terlihat mengesankan, menjadi contoh yang diikuti dalam kegiatan kampanye. Motivasi untuk melakukan tindakan serupa dapat muncul saat masa kampanye sebelumnya.
3. Kurangnya kesadaran para peserta kampanye tentang pentingnya mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas. Meskipun sebagian peserta kampanye memiliki kesadaran yang berasal dari pengalaman pribadi atau orang lain terkait keselamatan berlalu lintas, masih ada yang tidak menyadari bahayanya melakukan pelanggaran lalu lintas secara berkelompok di jalan.
4. Rasa keberanian karena keyakinan bahwa akan ada perlindungan jika tertangkap oleh petugas. Para peserta kampanye yakin bahwa jika mereka tertangkap, koordinator mereka akan menangani seluruh masalah, termasuk membayar denda yang dijatuhkan saat melakukan pelanggaran lalu lintas.

Masa kampanye di jalan raya dianggap sebagai kesempatan yang tepat oleh peserta kampanye untuk melakukan pelanggaran lalu lintas bersama-sama. Mereka percaya bahwa periode kampanye adalah waktu yang baik untuk memperlihatkan solidaritas dan kebersamaan kelompok. Dengan memanfaatkan budaya yang memandang enteng pelanggaran selama kampanye, peserta kampanye mencari lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat agar pelanggaran mereka menjadi sorotan dan menimbulkan kebanggaan.

Lokasi-lokasi ini menjadi target yang telah direncanakan sebelumnya, dengan kegiatan-kegiatan yang ditentukan untuk menarik perhatian masyarakat. Sasaran utama adalah menunjukkan kekompakan, kehebatan, jumlah, dan mempromosikan partai atau pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota yang didukung.

Penyebab pelanggaran lainnya adalah situasi dan kondisi yang dianggap aman, mendukung, dan menguntungkan untuk melakukan kampanye dengan bebas melakukan pelanggaran. Selama kampanye Pilkada 2015 di Surakarta, petugas lalu lintas tidak konsisten dalam menindak pelanggar dengan tilang. Beberapa petugas memberikan teguran, sementara yang lain membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa tindakan. Kondisi ini membuat peserta kampanye yakin, senang, dan bangga untuk melakukan pelanggaran yang disengaja. Keberadaan polisi yang memberikan tilang membuat peserta kampanye mencari jalur yang tidak terkena operasi lalu lintas, mencoba menghindari tilang.

Menurut analisis penulis, ketiga faktor tersebut saling terkait, yakni motivasi pelanggar, sasaran pelanggaran, dan tindakan petugas pengamanan. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, setidaknya salah satu dari tiga faktor tersebut perlu dilemahkan. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil berdasarkan teori aktivitas melibatkan penyuluhan dan pembinaan Dikmas Lantas, sosialisasi tentang penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas selama kampanye, serta memberikan sanksi tilang agar tercipta efek jera. Untuk melemahkan faktor kedua, yaitu sasaran pelanggaran, dapat dilakukan dengan menempatkan petugas lalu lintas di wilayah ramai sehingga peserta kampanye memilih jalur yang sepi. Untuk mengatasi faktor ketiga, yaitu tindakan pembiaran dari petugas pengamanan, diperlukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan di tempat alternatif yang dapat dilintasi oleh peserta kampanye.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang saling terkait yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh peserta kampanye saat Pilkada 2015 di jalan raya. Ketiga faktor tersebut melibatkan motivasi pelaku, adanya target atau sasaran yang sesuai untuk melakukan pelanggaran, dan faktor situasi keamanan dan pengamanan yang dilakukan oleh petugas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung terjadinya penindakan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, untuk mengurangi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, diperlukan tindakan yang dapat menghilangkan, mengurangi, atau melemahkan faktor-faktor tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Sebelum melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, Polresta Surakarta melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Prosedur pemeriksaan ini seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1993

tentang "Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan". Pasal 2 dari peraturan tersebut menetapkan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pasal 3 memuat tugas Polisi Negara Republik Indonesia yang melibatkan pemeriksaan persyaratan administratif, seperti SIM, STNK, STCKB, TNKB, dan TCKB. Sementara pasal 4 menetapkan tugas pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, serta pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, termasuk sistem rem, kemudi, roda, badan dan kerangka, pemuatan, klakson, lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan, perlengkapan, dan peralatan.

Pasal 21 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang ditemukan selama pemeriksaan, baik terkait persyaratan administrasi pengemudi maupun pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksa Polisi Negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sementara pemeriksa Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pada kenyataannya, dalam fase pemeriksaan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, petugas lalu lintas di Polresta Surakarta melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif, yakni pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Padahal, seharusnya pemeriksaan fisik kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Selama setiap kampanye, Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tersebut tidak dilibatkan, sehingga pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas lalu lintas di Polresta Surakarta tidak optimal. Selain itu, legitimasi dalam pemeriksaan kendaraan bermotor saat kampanye menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama mengingat peserta kampanye yang cenderung kritis dan tidak ingin kalah. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait hal ini selama masa kampanye Pilkada tahun 2015.

Setelah melakukan pemeriksaan, jika ditemukan pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta melakukan tindakan berupa teguran atau pemberian sanksi tilang. Penindakan pelanggaran lalu lintas hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai hukuman berupa denda atau hukuman kurungan yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran dapat diberikan peringatan tertulis, denda administratif, atau pembekuan serta pencabutan izin.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada oleh petugas Sat Lantas Polresta Surakarta sudah tepat, namun masih perlu diperbaiki dalam beberapa aspek. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada di masa depan. Ada 3 Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu Lintas oleh peserta kampanye saat Pilkada tahun 2015, yaitu:

1. *A motivated offender* (pelaku yang termotivasi);
2. *A suitable Target* (target/ sasaran yang tepat);
3. *The absence of capable guardian* (kondisi pengamanan petugas yang mendukung).

Dengan adanya keterkaitan antara tiga faktor, yaitu motivasi pelaku, keberadaan target atau sasaran yang sesuai untuk melakukan pelanggaran, dan situasi keamanan serta pengamanan yang dilakukan oleh petugas, maka untuk mengurangi frekuensi pelanggaran lalu lintas, diperlukan langkah-langkah yang dapat menghilangkan, mengurangi, atau melemahkan faktor-faktor tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pada peserta kampanye Pilkada 2015 oleh Satuan Lalu Lintas di Polresta Surakarta melibatkan teguran atau pemberian sanksi tilang. Teguran dapat diberikan atas kebijaksanaan petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta, sementara pemberian sanksi tilang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Melalui pemberian sanksi tilang dan teguran, diharapkan dapat menciptakan efek jera dan pemahaman terhadap hukum bagi masyarakat. Dengan adanya efek jera yang dirasakan oleh peserta kampanye, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan dan menghindari tindakan serupa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo
- Ghala Rimba Doa Sirrang, 2013 Skripsi: Implementasi Sanksi Tilang Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas Masyarakat di Wilayah Hukum Polres

Balikpapan Semarang: STIK-PTIK.

Gunawan, Imam. 2006. Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik, Jakarta: Bumi Aksara  
Heri Sugeng, 2008 Skripsi: Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Unit Patwal Satuan  
Lalu Lintas Polres Banjarnegara: STIK-PTIK

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2014 ( [www.kbbi.com](http://www.kbbi.com) )

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Nomor : Kep/115/IXI/2018 tanggal 30  
November 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi  
Mahasiswa STIK-PTIK.

Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. Metode Penelitian Sosial. Ed. Revisi. Jakarta: PTIK  
Press & CV. Restu Agung.

Muhammad, Farouk dan Djali. 2005. Metode Penelitian Sosial Ed. Revisi, Jakarta : PTIK  
Press & CV. Restu Agung.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012,  
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan  
Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kitab  
undang undang hukum acara pidana.

Saile, Sai M. 2006. Himpunan Teori/ Pendapat para Sarjana Yang Berkaitan Dengan  
Kepolisian, Jakarta: PTIK

Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta  
: Rajawali Pers.

Sugiyono 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

[https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta\\_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta_(disambiguasi))

<https://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur-manajemen/>